

---

## **Sistem Pembiayaan Di Bmt-Ugt Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo**

Ahmadi Alsyaif

STIS Al-Maliki Koncer Darul Aman Tenggara Bondowoso

ahmadisalsyaif@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.21107/dinar.v6i1.6426>

---

### **ABSTRAK**

*Fokus penelitian ini adalah bagaimana praktik pembiayaan di koperasi BMT Sidogiri banyuputih dan bagaimana hukum pembiayaan yang diterapkan di BMT Sidogiri Banyuputih. Fokus penelitian tersebut didasari karena kegiatan operasional lembaga keuangan syari'ah di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo, menerapkan jaminan pada pengajuan pembiayaan . Hal tersebut bertentangan dengan teori-teori klasik Fikih Muamalah. Namun pada era globalisasi saat ini, jaminan diperlukan bahkan diharuskan pada lembaga keuangan syariah di dalam mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) sebagai bentuk kehati-hatian (prudent). MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahkan melalui DSN (Dewan Syari'ah Nasional).*

*Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dan pengambilan datanya dengan cara interview. peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan peneliti sendiri yang akan menyusun instrument, mengumpulkan data, serta melakukan analisis data. Jadi peneliti menjadi instrumen inti dalam penelitian.*

*Hasil penelitian adalah implementasi pembiayaan musyarakah dengan jaminan diaplikasikan berdasarkan prinsip kehati-hatian, sebagai bentuk penghidaran dari kerugian. Hal tersebut diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk kemaslahatan ummat. Kaidah-kaidah dasar muamalah menjadi rujukan utama bahwa meninggalkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat, karena itu jaminan diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian untuk menghilangkan kerusakan dalam berbisnis secara Islami.*

***Kata Kunci: musyarakah , Jaminan, Muamalah***

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam, sehingga Indonesia menjadi tempat yang cocok untuk mengembangkan industri perBMTan berbasis Syari'ah. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat umum dan masyarakat muslim pada khususnya, terdapat keinginan untuk melakukan kerjasama dengan prinsip syari'ah. Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip ekonomi Islam dalam aktifitas masyarakat secara nyata, adalah dengan mendirikan lembaga keuangan, seperti perBMTan, yang mana hal tersebut merupakan sektor yang paling memberi pengaruh besar dalam aktifitas perekonomian.

Dalam menjalankan kehidupan ekonomi, Allah menetapkan aturan-aturan yang merupakan batas perilaku manusia sehingga menguntungkan seseorang tanpa merugikan orang lain dan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam yang tetap dipandang benar sepanjang masa, pada dasarnya prinsip hukum Islam berpegangan pada kemaslahatan atau kesejahteraan (*jalb al-mashalih wa-dar'ul mafasid*) (Abror, 2014). Dengan kata lain, semua usaha manusia adalah dalam rangka kesejahteraan atau kemaslahatan, oleh karena itu berusaha merupakan bentuk ibadah (pengabdian) kepada Allah dalam artian yang yang luas (Wartoyo, 2019).

Islam mengakui tentang eksistensi perkongsian serta membolehkannya selama salah satu pihak yang bersekutu tetap memegang teguh kesepakatan yang telah dibuat dan tidak berkhianat. Kesepakatan dalam negosiasi menurut syariat Islam sebenarnya sudah merujuk pada asas konsensualisme atau terjadinya saling ridho sehingga terjadi kesepakatan antara pihak lembaga keuangan dan nasabah. Akan tetapi, pada praktiknya yang dimaksud akad di lembaga keuangan syariah adalah jika betul-betul terjadi yang berlandaskan asas formalism, di mana seluruh aspek formal berupa surat perjanjian kontrak antara lembaga keuangan dan nasabah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku seperti adanya jaminan.

Selanjutnya, dalam undang-undang lembaga keuangan syariah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk , transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau dalam sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna', transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh, transaksi sewa-menyawa dalam bentuk ijarah untuk trasaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan lembaga keuangan syariah atau Unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan bagi hasil, yang mana semuanya tidak terlepas dari adanya jaminan.

Berdasarkan observasi penulis, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syari'ah di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo, terdapat adanya keharusan untuk menyertakan jaminan dalam pengajuan pembiayaan yang

diajukan oleh calon nasabah, yang mana hal tersebut dalam teori-teori klasik tidak ada keharusan bahkan tidak dijelaskan. Namun pada era globalisasi seperti saat ini hal tersebut dianjurkan bahkan diharuskan bagi lembaga keuangan syariah dalam proses pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh LKS (lembaga keuangan syariah) kepada calon nasabah dengan alasan untuk kehati-hatian (*prudent*) lembaga keuangan syariah terhadap calon nasabah. Hal ini bahkan didukung oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui DSN (Dewan Syari'ah Nasional) dan di bantu oleh DPS (Dewan Pengawas Syari'ah). Fungsi utama DSN (Dewan Syari'ah Nasional) yaitu untuk mengawasi lembaga lembaga keuangan syari'ah dan produk-produknya agar sesuai tuntunan Syari'at Islam, dan juga memberikan teguran kepada lembaga keuangan syari'ah tersebut apabila tidak sesuai atau melanggar dari ketentuan Syariat Islam.

Berdasarkan argumentasi di atas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang implementasi dan hukum pembiayaan di BMT Sidogiri Banyuputih.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitative dengan lokasi penelitian di BMT-UGT Sidogiri Capem Banyuputih Situbondo, Jl. Pelabuhan Mimbo Desa Sumberanyar. Sumber data penelitian ini ada yang primer dan sekunder. Pada data primer, sumber data berasal dari nasabah BMT Sidogiri yang berada di Desa Mimbo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Sedangkan sumber data sekunder adalah literatur ilmiah klasik ataupun buku-buku ilmiah kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode observasi (*Pengamatan*), Wawancara (*Interview*), dan dokumentasi. Dengan teknik analisa datanya dengan melakukan tahapan-tahapan *editing Data Reduction (Reduksi Data)*, *data Display (Penyajian Data)*, *Congcluding Drawing/ Verivication (Kesimpulan)*.

## KAJIAN TEORI

### 1. Pengertian

adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan keuntungan dan rasio akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Nasrun Horoen, 2007). *Syirkah* atau *shirkah* secara etimologi berarti percampuran (*al-ikhtilab*) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak bisa dipisahkan (*Afzalur Rahman*). Istilah lain dari dari adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan (Dimyauddin Djuwaini, 2010).

Landasan Hukum memiliki landasan legalitas yang cukup kuat dalam dalam Al-Qura'an dan hadist, yaitu dalam surat *shaad ayat 24* dan hadis Nabi Muhammad, diantaranya adalah:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: آتَاثِلْتُ الشَّرِكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا دَخَانَ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ حَرَجَتْ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.' (HR. Abu Daud).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخْنُ  
أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW. Bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, "Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.

Maksud dari hadist di atas, Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pandangan mereka, namun jika orang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Allah akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Sedangkan ijma' menyatakan bahwa seorang muslim telah berkonsensus akan legalitas syirkah secara global walaupun terdapat beberapa elemen dari padanya. Berdasarkan landasan hukum yang diuraikan di atas maka secara tegas dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau usaha syirkah diperbolehkan dalam Islam dengan dasar hukum yang jelas dan tegas.

## 2. Hukum

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa semua syirkah yang tercakup dalam syirkah uqud yaitu: (*syirkah inan, syirkah mufawadhab, syirkah abden dan syirkah wujub*) boleh (*ja'iz*) hukumnya selama rukun dan syaratnya terpenuhi (Hasanudin & Mubarok, 2012). Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa hukum *syirkah inan, syirkah mufawadhab, syirkah abden* adalah (*ja'iz*) boleh, sedangkan *syirkah wujub (ghair ja'iz)* tidak diperbolehkan. Alasannya antara lain karena dalam *syirkah wujub* tidak terdapat dana sebagai modal usaha atau keterampilan yang dikerjakan (Sa'diyah & Aziroh, 2014). Menurut Syafi'iyah, semua *syirkah mufawadhab, syirkah abdan, dan syirkah wujub* adalah (*batal*) tidak sah hukumnya. Syafi'iyah hanya mengakui keabsahan *syirkah amwal* dan tidak mengakui keabsahan *syirkah 'amal*. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Wahab al-Zuhaili menjelaskan bahwa Ulama' Hanafiyah, Zhahiriah, dan Imamiah berpendapat bahwa semua syirkah uqud batal hukumnya, kecuali syirkah amwal 'inan dan syirkah musyarakah (Arifin, 2016).

## 3. Jenis-Jenis Syirkah

Pada dasarnya syirkah itu dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (*kepemilikan*) dan syirkah uqud/akad (*kontrak*). Syirkah amlak terjadi disebabkan tidak melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan. Dalam syirkah ini kepemilikan dua orang atau lebih untuk berkerja sama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

Sayid Sabiq dalam (Hasanudin & Mubarok, 2012) membagi syirkah akad menjadi empat tempat di antaranya: Syirkah Inan yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagai mana yang disepakati di antara

mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

Kedua *syirkah mufawadha* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha dengan berbagai persyaratan, Ketiga *syirkah abdan* yaitu kerja sama yang disepakati antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Selanjutnya, hasil hasil dari usaha tersebut dibagi antarsesama mereka berdasarkan perjanjian, seperti pemborong bangunan, jalan, listrik, dan lain-lain. Keempat *syirkah wujuh* yaitu kerja sama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan mereka dan kepercayaan pedagang kepada tanpa keduanya memiliki uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama.


#### 4. Rukun dan Syirkah

Dalam melakukan transaksi perserikatan harus terdapat hal-hal wajib yang harus dipenuhi demi sahnya perserikatan. Para ulama berbeda pendapat tentang rukun *syirkah*. Menurut jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun atau perserikatan ada tiga, yaitu *Sighat (lafadz ijab dan kabul)*, Kedua orang yang berakad dan objek akad.

#### 5. Skema Pembiayaan

Sebagaimana keterangan di atas, maka adapun skema adalah sebagai berikut:

**Skema 1**  
**Skema Musyarakah**



1. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah atas suatu rencana proyek usaha. Kemudian diadakan negosiasi sampai lembaga keuangan menyetujui proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat dan analisis yang ditetapkan pihak lembaga keuangan syariah.

2. Perjanjian dibuat dengan perlengkapan seluruh dokumen yang dibutuhkan. Transaksi atau perjanjian yang dilaksanakan, masing-masing pihak sepakat untuk menyediakan modal dan menggabungkan modal masing-masing dalam proyek/bisnis yang telah disepakati.
3. Nasabah sebagai pihak yang lebih potensial untuk menjalankan proyek tersebut.
4. Lembaga keuangan dengan segala keterbatasan waktunya hanya dapat melakukan monitoring dan evaluasi (*monev*) atas proyek yang bersama yang sedang dijalankan oleh nasabah. Lembaga keuangan mempunyai hak manajemen jika dibutuhkan.
5. Keuntungan akan dibagi kepada nasabah dan lembaga keuangan sesuai dengan proporsi modal dan peran dalam kelangsungan proyek.
6. Perjanjian pembiayaan akad selesai sesuai dengan nota perjanjian atau satu pihak mengakhiri dengan dengan beberapa alasan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhir perjanjian, modal lembaga keuangan dan nasabah akan dikembalikan. Penyusutan atas nilai modal atau asset barang akan ditanggung bersama, kelebihan atas nilai modal dan asset barang akan dibagi bersama.

## PEMBAHASAN

### 1. Implementasi Pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri

Akad dalam hal ini merupakan kerjasama antara BMT-UGT Sidogiri dengan anggota dimana antara dua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal yang sudah ditetapkan atau disepakati pada waktu kontrak, hal ini digunakan untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam jangka pendek (*short time*). Dalam akad nasabah dikenakan biaya administrasi, akan tetapi tidak ada keharusan untuk memberikan sebagian keuntungan (*profit*) kepada pihak BMT dari perputaran modal setelah keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan pada awal kontrak.

Dalam pelaksanaan akad ini tidak ada batasan jumlah minimal dan maksimal, yang berhak menentukan jumlahnya adalah AO (*Accounting Officer*) berapa besaran jumlah yang layak untuk diberikan kepada nasabah calon pengguna akad. Dengan ketentuan waktu yang diberikan kepada anggota untuk mengembalikan dana tersebut maksimal tiga bulan sejak penandatanganan akad dan anggota diperbolehkan untuk mengembalikannya sebelum tiga bulan.

Dalam mekanisme pembiayaan ini tidak ada biaya administrasi yang dibebankan kepada anggota, akan tetapi anggota membayar matrial yang disediakan oleh BMT-UGT Sidogiri untuk setiap dana yang dicairkan. Sedangkan dalam pelunasan pembiayaan ini bisa langsung dibayar *cash* oleh anggota. Untuk menjamin pelunasan hutang anggota yang diberikan oleh BMT-UGT Sidogiri, maka nasabah menyerahkan barang jaminan.

Adapun barang-barang yang diberikan anggota atau mitra usaha diantaranya adalah: nasabah menyerahkan Foto copy KTP disertai surat nikah (*bila sudah menikah*), surat bukti kepemilikan surat tanah, mengisi formulir peminjam dan menyerahkan profil usaha.

Setelah semua terpenuhi dan telah dilakukan survey lapangan, Maka proses pencairan dana bisa dilaksanakan dengan adanya biaya administrasi yang sudah ditentukan dan harus dibayar oleh anggota atau mitra usaha.

Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak membarikan kontribusi dengan keuntungan dan rasio akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di dalam pemberian pembiayaan kepada anggota. Dengan alasan untuk kehati-hatian, nasabah diwajibkan untuk memiliki sejumlah agunan untuk dijadikan sebagai jaminan didalam berlangsungnya pembiayaan. Hal tersebut meskipun telah disetujui oleh beberapa ulama kontemporer dan beberapa tokoh-tokoh agama Islam, akan tetapi dapat menimbulkan keraguan bagi anggota untuk melaksanakan kerjasama selanjutnya dengan BMT-UGT karena menganggap lembaga keuangan sidogiri masih tidak bias percaya kepada anggota. Disamping itu, calon anggota yang tidak mempunyai agunan pribadi akan merasa kesulitan didalam usahanya untuk mendapatkan pembiayaan meskipun calon anggota tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain. Selanjutnya, untuk mendapat pembiayaan ini, anggota harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pihak LKS/BMT-UGT sebagai bukti awal bahwa anggota benar-benar ingin mengadakan kerjasama dengan pihak lembaga tersebut.

## 2. Analisa Jaminan Pada Pembiayaan di BMT-UGT Sidogiri

Jaminan (*rahn*) adalah penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan Syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtabin*. BMT UGT-Sidogiri dalam pelaksanaan akad pembiayaan musyarakah mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang dinyatakan dalam poin 3 bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan, namun agar nasabah tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari nasabah atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila nasabah terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (Musfiroh, 2016).

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah adalah untuk menghindari moral hazard nasabah bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Hal ini dikarenakan dana BMT yang digunakan sebagai modal dalam penyaluran pembiayaan musyarakah tersebut sebenarnya dana pihak ketiga yang dititipkan kepada BMT dan BMT harus menjaganya agar dana tersebut tetap aman. Adanya tujuan berupa upaya mengurangi *moral hazard* dan untuk meyakinkan bahwa nasabah benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah

disepakati dalam kontrak atau akad juga merupakan bagian dari alasan diperbolehkannya penyediaan agunan tambahan oleh pengelola atas pembiayaan berisiko tinggi yang diberikan BMT (Bukhori, 2013).

Berbeda halnya jika BMT bertujuan untuk memastikan kembalinya modal yang telah dipinjamkan atau untuk mengamankan investasinya. Dengan tujuan seperti ini BMT seolah-olah tidak peduli dengan keadaan usaha pengelola (nasabah). BMT hanya ingin berbagi keuntungan dan tidak ingin berbagi kerugian padahal dalam bentuk finansial. Misalnya dalam hal terjadinya kerugian akibat resiko bisnis maka yang menanggung resiko financial BMT, sedangkan pengelolaannya tidak, karena adanya pembagian kerugian yang seperti inilah pembiayaan musyarakah kadang-kadang disebut juga dengan *partnership in profit*. Pada dasarnya ketentuan tidak diperbolehkannya agunan tambahan pada pembiayaan musyarakah tersebut berlaku jika konteksnya adalah *business risk* (kerugian yang terjadi mungkin hanya diakibatkan oleh resiko bisnis) pada kerugian yang terjadi karena resiko bisnis (*business risk*) nasabah pembiayaan tidak bersalah karena kerugian yang terjadi adalah sesuatu di luar kemampuannya seperti bencana alam, sehingga apabila BMT tetap menyita agunan tersebut maka BMT hanya ingin berbagi keuntungannya saja dalam perjanjian itu tanpa bersedia menanggung resiko kerugian padahal kerugian yang terjadi adalah resiko bisnis. Sikap BMT yang demikian tidak sesuai dengan pengertian dari pembiayaan musyarakah (Asmirawati & Sumarlin, 2018).

Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak atau akad. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Dan bila kerugian diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, si pengelola bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Zainuddin, 2018). Dalam hal ini nasabah hanya menanggung kehilangan kesempatan memperoleh hasil dari jerih payah dan cururan keringat serta waktu yang dikeluarkan selama mengelola usaha, kenyataan ini menjadi dasar sehingga para ahli berkesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah merupakan bentuk kerja sama di bidang ekonomi yang memutlakkan adanya pembagian keuntungan dan resiko kerugian.

Untuk *character risk* nasabah pada hakekatnya menjadi wakil dari shahibul maal dalam mengelola dana dengan seizin shahibul maal sehingga wajiblih baginya berlaku amanah jika nasabah melakukan keteledoran, kelalaian dan kecerobohan dalam merawat dan mengelola dana, yakni melakukan pelanggaran kesalahan dan tidak baik dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis pembiayaan musyarakah yang disepakati atau nasabah keluar dari ketentuan yang disepakati maka nasabah harus menanggung kerugian pembiayaan musyarakah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya (Syarqawie & Syaifurrahman, 2015). Nasabah telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku dzalim, karena ia telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar ketentuan yang telah disepakati, nasabah tidak berhak pula menentukan sendiri mengambil bagian dari ketentuan tanpa kehadiran atau



sepengetahuan sahib al mal sehingga sohib al mal dirugikan. Pada intinya jaminan ini bertujuan untuk menjaga agar nasabah benar-benar melaksanakan usaha dengan baik. Jaminan baru dapat dicairkan setelah terbukti bahwa nasabah benar-benar telah menyalahi persetujuan yang menjadi sebab utama kerugian (*Character Risk*) (Maulana, 2014).

Dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa BMT UGT-Sidogiridalam melaksanakan praktek jaminan dalam pembiayaan musyarakah sesuai dengan tujuan diadakannya jaminan dalam akad pembiayaan musyarakah yaitu untuk menghindari moral hazard nasabah bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.

### KESIMPULAN

Di dalam pemberian pembiayaan kepada anggota. Dengan alasan untuk kehati-hatian, nasabah diwajibkan untuk memiliki sejumlah agunan untuk dijadikan sebagai jaminan didalam berlangsungnya pembiayaan. Hal tersebut diperbolehkan, akan tetapi dapat menimbulkan keraguan bagi anggota untuk melaksanakan kerjasama selanjutnya dengan LKS/BMT-UGT karena menganggap LKS/MBT-UGT masih tidak bias percaya kepada anggota. Disamping itu, calon nasabah yang tidak mempunyai agunan pribadi akan merasa kesulitan didalam usahanya untuk mendapatkan pembiayaan meskipun calon anggota tersebut telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang lain, fungsi dari jaminan adalah sebagai bukti awal bahwa anggota benar-benar ingin mengadakan kerjasama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2014). Dinamika perwakafan dalam pemikiran hukum islam, peraturan perundang-undangan di indonesia dan negara-negara muslim. *Al-'adalah*, 12(2), 321-332. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V12I2.191>
- Arifin, S. (2016). Musyârahak: antara fikih dan perbankan syariah. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*. <https://doi.org/10.30821/miqot.v36i1.109>
- Asmirawati, A., & Sumarlin, S. (2018). Perilaku moral hazard nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah. *Laa maisyir : Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.24252/laamaisyir.v5i1a6>
- Bukhori, J. (2013). Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syari'ah. *Jurnal Pemikiran Keislaman*. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v23i1.18>
- Dimyauddin Djuwaini. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah* (2nd ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasanudin, M., & Mubarak, J. (2012). *Perkembangan akad musyarakah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Maulana, M. (2014). Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Analisis Jaminan Pembiayaan Musyarakah dan Mudarabah). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i1.80>
- Musfiroh, M. F. S. (2016). Musyârahak Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyârahak Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah). *Studi Al-Qur'an Dan Hukum*.

---

Nasrun Horoen. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sa'diyah, M., & Aziroh, N. (2014). Musyarakah Dalam fiqh dan Perbankan Syariah. *Equilibrium*.

Syarqawie, F., & Syaifurrahman, S. (2015). Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Pada Pt Bank Kalsel Syariah Cabang Banjarmasin). *At-Taradhi*. <https://doi.org/10.18592/taradhi.v5i2.219>

Wartoyo, W. (2019). Transformasi Nilai-Nilai Filosofis Ibadah Dalam Ekonomis Syariah. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 6(02), 111-128. <https://doi.org/10.123459/nizham.v6i02.1313>

Zainuddin, M. A. (2018). Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Sistem Perbankan Syariah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.24239/blc.v12i2.373>